



MEWUJUDKAN REMBANG SEJAHTERA



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN REMBANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang ditandatangani oleh Camat Rembang Kabupaten Rembang pada Tahun 2025, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Kecamatan Rembang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Kecamatan Rembang terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Kecamatan Rembang dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang.

Rencana Strategis ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Rencana Strategis ini merupakan proses pembangunan 5 (lima) tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Kecamatan Rembang pada tahun tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan. Penyusunan Rencana Strategis ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;

2. Renstra Kecamatan Rembang terdahulu;
3. Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Kecamatan Rembang.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini menjadikan arah proses pembangunan Kecamatan di Kabupaten Rembang lebih terarah.

Rembang, 25 September 2025

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG" around the perimeter and "KECAMATAN REMBANG" in the center. A signature is written over the stamp.
CAMAT REMBANG
ABDUR ROUF, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19821029 200112 1 00 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.3.1 Maksud	8
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN REMBANG	
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Rembang	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Rembang	12
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Rembang	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang	26
2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kecamatan Rembang.....	34
2.1.5 Mitra Kecamatan Rembang dalam pemberian pelayanan	35
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Rembang	36
2.2.1 Permasalahan pelayanan Kecamatan Rembang	36
2.2.2 Isu Strategis	37
BAB III TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2025-2029	42
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2025-2029	43
3.3 Strategi Kecamatan Rembang dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2025-2029	46

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2025-2029	47
BAB IV PROGRAM , KEGIATAN ,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan	49
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	94
BAB V. PENUTUP	95
5.1 Kaidah pelaksanaan	96
5.2 Pengendalian dan evaluasi	96
5.3 Pedoman Transisi	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SDM Kecamatan Rembang berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025	18
Tabel 2.2	SDM Kecamatan Rembang berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	19
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Kecamatan Rembang berdasarkan Jabatan.....	19
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Kecamatan Rembang Tahun 2025	21
Tabel 2.5	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renstra Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	30
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024.....	31
Tabel 2.7	Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 2.8	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Rembang.....	39
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.....	42
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD	47
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rembang.....	48
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Rembang.....	54
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan	68
Tabel 4.3	Daftar SubKegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	91
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rembang.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Hierarki Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan
lainnya 3

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rembang..... 17

GAMBAR GRAFIK

Grafik 2.1	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024	27
Grafik 2.2	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Rembang Tahun 2020-2024	28
Grafik 2.3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang Tahun 2020-2024	29
Grafik 2.4	Tingkat Capaian Tujuan dan sasaran Kec Rembang	29

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 29 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, serta fungsi penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra juga dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra memastikan keselarasan pembangunan pusat (Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029) dan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029). Secara ringkas substansi yang harus dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai aturan tersebut adalah: 1) Gambaran pelayanan perangkat daerah; 2) Perumusan masalah dan isu strategis; 3) Perumusan tujuan dan sasaran; 4) Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan 5) Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu prioritas dan kebijakan nasional, termasuk asti cita dan program strategis nasional. Selain itu penyusunan Renstra juga harus mengacu prioritas dan kebijakan provinsi dan daerah (kabupaten), sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing tingkatan tersebut.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam Pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RPJMD. Dimulai dari pembentukan tim penyusun Renstra, Penyusunan Ranwal Renstra sesuai dengan Ranwal RPJMD mengacu visi dan misi kepala daerah, Perbaikan Renstra atas hasil masukan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJMD, Musrenbang RPJMD, Konsultasi RPJMD oleh Pemerintah Provinsi. Perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan verifikasi oleh Bappeda selaku koordinator perencanaan. Perbaikan tersebut menjadi Rankir Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya akan di Reviu oleh APIP. Berdasarkan catatan dan rekomendasi APIP, Rankir akan diperbaiki selanjutnya disampaikan ke Bappeda selaku koordinator perencanaan untuk diverifikasi. Setelah dilaksanakan perbaikan atas hasil verifikasi, Renstra diajukan untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Dokumen renstra merupakan wujud dari komitmen Kecamatan Rembang untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang terencana, partisipatif, dan berorientasi hasil. Dokumen ini akan menjadi peta jalan bagi pembangunan lima tahun ke depan dengan menjamin kesinambungan, konsistensi, dan keadilan bagi seluruh warga Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Sesuai ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.


Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam upaya menjamin pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Rembang **Harno dan Mochamad Hanies Cholil Barro'**, Tahun 2025-2029 yaitu **Mewujudkan Rembang Sejahtera**, maka Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang mendukung pada pencapaian **Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional**. Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang

baik menjadi landasan utama dalam menjalankan pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sementara pelayanan publik yang berkualitas memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen tersebut antara lain: RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kabupaten Rembang, RPJPD Kabupaten Rembang, KLHS Kabupaten Rembang dan SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk Asta Cita dan Proyek Strategis Nasional. Selain itu penyusunan Renstra PD nantinya diterjemahkan dalam Renja PD (dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan) dengan memperhatikan RKPD Kabupaten Rembang.

Selengkapnya hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah digambarkan pada skema sebagai berikut:



Gambar 1.1

Hubungan Hierarkis Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Kecamatan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029), sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman pengarusutamaan Gender di Kabupaten Rembang
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 0007/3199/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud.

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran operasional atas visi, misi dan program Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Penjabaran operasional tersebut memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Rembang dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan urusan Unsur Kewilayahan dengan bidang urusan Kecamatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 dan masa transisi tahun 2030.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pagu indikatif perencanaan pembangunan daerah tahun 2025-

2029 dan masa transisi tahun 2030 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

- 2) Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun tahunan, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi.
- 3) Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- 4) Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang; dasar hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi gambaran pelayanan perangkat daerah yaitu tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Rembang, sumber daya Kecamatan Rembang, kinerja pelayanan Kecamatan Rembang, kelompok sasaran layanan. Pada bab ini juga disajikan penjelasan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, dengan penekanan kepada analisis permasalahan atas pelayanan Kecamatan Rembang dan analisis isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

Bab ini berisi penjelasan mengenai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Kecamatan Rembang. Selain itu, juga menyajikan Indikator Kinerja utama (IKU) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN REMBANG

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Rembang

Kecamatan Rembang merupakan wilayah yang terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rembang. Batas-batas wilayah Kecamatan Rembang sebagai berikut:

Sebelah timur	:	Kecamatan Lasem dan Kecamatan Pamotan
Sebelah selatan	:	Kecamatan Sulang
Sebelah barat	:	Kecamatan Kaliori
Sebelah Utara	:	Laut Jawa

Sesuai ketentuan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang, kedudukan Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Rembang

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang, maka Tugas, Fungsi dan susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

a. Tugas Pokok:

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

b. Fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, dan kearsipan di lingkungan kecamatan;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan Publik

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
3. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
4. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
5. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
7. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;


10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Tugas Pokok :
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
 5. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
 6. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 7. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 8. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 9. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 10. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Tugas Pokok :
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 3. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 4. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 5. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
 7. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

10. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 11. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 12. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
 13. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
 14. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Tugas Pokok:
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 3. Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 5. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
 6. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 7. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 8. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
 9. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan;
 10. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 11. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
 12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Lurah
- Tugas Pokok : membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat ,pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi umum dilingkungan kelurahan

serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Rembang sesuai bagan struktur organisasi Kecamatan Rembang berikut:

Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rembang
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2021



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Rembang

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Kantor Kecamatan Rembang per 25 September 2025 sebanyak 70 pegawai, terdiri dari pegawai PNS sebanyak 53 orang meliputi 29 orang laki-laki,

24 orang perempuan, sedangkan pegawai PPPK berjumlah 17 orang meliputi 13 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan baik PNS maupun PPPK, jumlah pegawai berpendidikan S2 berjumlah 8 orang, SI berjumlah 27 orang, D3 sejumlah 6 orang SMA sejumlah 27 orang, dan SD sederajat 2 orang, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel. 2.1
SDM Kecamatan Rembang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Sederajat	0	0	2	0	2
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	12	3	10	2	27
4	D3	1	4	0	1	6
5	S1	12	13	1	1	27
6	S2	4	4	0	0	8
7	S3	0	0	0	0	0
	JUMLAH	29	24	13	4	70

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Rembang Tahun 2025

Dilihat dari golongan pegawai PNS Kecamatan Rembang berjumlah 53 orang dengan golongan terbanyak 49 orang merupakan golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 3 orang dan golongan II sebanyak 1 orang, sedangkan untuk golongan pegawai PPPK Kecamatan Rembang berjumlah 17 orang dengan golongan terbanyak golongan V sejumlah 12 orang golongan I sebanyak 2 orang golongan VII sebanyak 1 orang dan golongan IX sebanyak 2 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
SDM Kecamatan Rembang Berdasarkan Golongan
Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	2	0	2
2	Golongan II	1	0	1
3	Golongan III	26	23	49
4	Golongan IV	3	0	3
5	Golongan V	11	1	12
6	Golongan VII	0	1	1
7	Golongan IX	1	1	2
	Jumlah	44	26	70

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang nomor 000.8/0441/2023, tanggal 3 April 2023, mengenai Peta Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, diperoleh gambaran bahwa kebutuhan pegawai Kecamatan Rembang sebanyak 126 orang, sudah terisi sebanyak 53 orang, dan terdapat kekurangan pegawai sebanyak 73 orang. Namun, untuk tahun 2024, 2025 dan 2026 akan ada 13 orang pegawai ASN yang memasuki purna tugas, sehingga penambahan pegawai di Kecamatan Rembang akan menjadi hal yang sangat penting. Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Kecamatan Rembang Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Pegawai ASN (%)
1	2	3	4	5
A	JABATAN STRUKTURAL			
1	Eseelon III	12	1	1.43
2	Eseelon III	11	1	1.43
3	Eseelon IV	9	13	18.57
4	Eseelon IV	8	21	30.00
b	JABATAN FUNGSIONAL UMUM			
2	Penata Keuangan Kec. Rembang	7	1	1.43
3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	3	4.29
4	Pengelola Keuangan Kel. Kutoharjo	6	1	1.43
5	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	1	1.43
6	Pengelola Bimbingan Masy Kec. Rembang	6	1	1.43
7	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kec. Rembang	6	5	7.14
8	Pengelola Pemberdayaan Masy dan Kelembagaan	6	1	1.43
9	Pengadministrasi Umum Kec Rembang	5	3	4.29
10	Pengadministrasi Pemerintahan Kec. Rembang	5	1	1.43
11	Pengadministrasi Perkantoran		12	17.14
12	Pengelola layanan operasional		1	1.43
13	Pengelola umum operasional		2	2.86
14	Penata Layanan Operasional		2	2.86
	Jumlah		70	100.00

Sumber: Data Kepegawaian Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pejabat eselon IV mendominasi jumlah pegawai di Kecamatan Rembang sebesar 64,15%. Hal ini dapat diartikan sebagian pejabat eselon IV di Kecamatan Rembang tidak memiliki staf pelaksana PNS. Sedangkan komposisi staf fungsional umum jika dijumlahkan secara keseluruhan jumlahnya lebih sedikit dari pada pejabat eselon IV sebesar 32,08 %

b. Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Rembang memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Rembang Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN REMBANG				
1	Portable Generating Set	unit	1	0	1
2	Sepeda Motor	unit	13	0	13
3	Station wagon	unit	2	0	2
4	Alat angkutan Darat bermotor (tosa)	unit	5	0	5
5	Penyemprot otomatis	unit	4	0	4
6	Lemari kayu	unit	18	0	18
7	Kursi Kayu	buah	26	0	26
8	Meja Rapat	unit	26	0	26
9	Meja Podium	unit	1	0	1
10	Meja ½ Biro	unit	6	0	6
11	Kursi rapat	buah	130	0	130
11	Kursi Tamu	unit	2	0	2
12	Kursi Putar	unit	4	4	8
13	Kursi Biasa	unit	20	0	20
14	Bangku Tunggu	unit	2	0	2
15	Meja Komputer	unit	6	0	6
16	Lemari Es	unit	1	0	1
17	Ac Sepilit	unit	12	0	12
18	Kipas angin	unit	6	0	6
19	Radio	unit	0	2	2
20	Televisi	unit	1	1	2
21	Sound System	unit	2	0	2
22	Megaphone	unit	1	0	1
24	Meja Kerja Pejabat Eslon IV	unit	10	0	10
25	Meja Kerja Pejabat Lain	unit	1	0	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
26	Kursi Kerja Pejabat Eslon III	unit	1	0	1
27	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	unit	1	0	1
28	Incubator	unit	2	0	2
32	Layar film/projector	unit	1	0	1
33	Vidio Confrence	unit	1	0	1
34	PC Unit	unit	3	2	5
35	Laptop	unit	10	3	13
36	Notebook	unit	0	1	1
37	Printer	unit	7	5	12
II	KELURAHAN KUTOHARJO				
1	Portable Genereting Set	unit	1	0	1
2	Sepeda Motor	unit	3	0	3
3	Penyemprot Otomatis	unit	4	0	4
4	Penyemprot Tangan	unit	1	0	1
5	Lemari Kayu	unit	5	0	5
6	Filing cabinet besi	unit	2	0	2
7	Papan Visual / Papan Nama	unit	1	0	1
8	Alat Kantor Lainnya	unit	14	0	14
9	Meja rapat	unit	4	0	4
10	Meja podium	unit	1	0	1
11	Meja ½ biro	unit	10	0	10
12	Kursi tamu	unit	1	0	1
13	Kursi biasa	unit	6	0	6
14	Meja Kompiuter	unit	1	0	1
15	Lemari es	unit	1	0	1
16	AC spilit	unit	5	0	5
17	Kipas angin	unit	4	0	4
18	Rice Coker (alat dapur)	unit	1	0	1
19	Televisi	unit	2	0	2
20	Soundsystem	unit	1	0	1
22	Wireles	unit	2	0	2
23	Megaphone	unit	4	0	4
24	Mickrophone	unit	1	0	1
25	Tangga aluminum	unit	1	0	1
26	Dispenser	unit	1	0	1
27	Handycam	unit	1	0	1
28	Alat Pemadam /Portable	unit	3	0	3
29	Kursi Kerja Pejabat Eslon IV	unit	1	0	1
30	Slide Projektyor	unit	3	0	3
33	PC Unit	unit	1	0	1
34	Laptop	unit	6	0	6
35	Printer	unit	2	1	3
III	KELURAHAN MAGERSARI				
1	Sepeda motor	unit	3	0	3
2	Alat angkutan darat lainnya	unit	1	0	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
3	Penyemprot otomatis	unit	2	0	2
4	Lemari kayu	unit	2	0	2
5	Meja rapat	unit	1	0	1
6	Meja ½ Biro	unit	4	0	4
7	Kursi Tamu	unit	1	0	1
8	Kursi Putar	unit	1	0	1
9	Kursi Biasa	unit	2	0	2
10	Lemari es	unit	1	0	1
11	Ac Sepilit	unit	3	0	3
12	Souns System	unit	1	0	1
13	Kursi Kerja Pejabat eslon IV	unit	4	0	4
19	Layar Film /Projektor	unit	1	0	1
20	PC Unit	unit	1	0	1
21	Laptop	unit	5	0	5
22	Printer	unit	3	0	3
IV	KELURAHAN PACAR				
1	Sepeda motor	unit	3	0	3
2	Alat angkutan darat bermotor lainnya	unit	1	0	1
3	Penyemprot otomatis	unit	2	0	2
4	Lemari kayu	unit	2	0	2
5	Meja rapat	unit	1	0	1
6	Meja ½ biro	unit	3	0	3
7	Kursi putar	unit	1	0	1
8	Kursi biasa	unit	2	0	2
9	AC Split	unit	3	0	3
10	Kompor gas (alat dapur)	unit	1	0	1
11	Televisi	unit	1	0	1
12	Amplifer	unit	1	0	1
13	Saoundsistem	unit	1	0	1
14	Michrophone	unit	1	0	1
15	Dispenser	unit	1	0	1
16	Pompa Air	unit	1	0	1
17	Laptop	unit	3	0	3
18	Printer	unit	3	0	3
V	KELURAHAN SIDOWAYAH				
1	Sepeda motor	unit	3	0	3
2	Penyemprot otomatis	unit	5	0	5
3	Mesin ketik	unit	1	0	1
4	Lemari kayu	unit	1	0	1
5	Rak kayu	unit	4	0	4
6	Meja rapat	unit	1	0	1
7	Meja ½ biro	unit	7	0	7
8	Kursi Tamu	unit	1	0	1
9	Kursi Putar	unit	1	0	1
10	Kursi biasa	unit	2	0	2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
11	sofa	unit	1	0	1
12	Kipas Angin	unit	3	0	3
13	Kompor gas (alat dapur)	unit	1	0	1
14	Soundsystem	unit	21	0	21
15	Wireles	unit	1	0	1
16	Megaphone	unit	1	0	1
17	Microphone	unit	1	0	1
18	Alat Pemadam Portable	unit	2	0	2
19	Kursi Kerja Pejabat eslon IV	unit	3	0	3
20	Layar film/ proyektor	unit	1	0	1
21	Laptop	unit	5	0	5
22	Printer	unit	5	0	5
VI	KELURAHAN TANJUNGSARI				
1	Sepeda Motor	unit	3	0	3
2	Alat angkutan darat bermotor lainnya	unit	1	0	1
3	Penyemprot otomatis	unit	2	0	2
4	Lemari Kayu	unit	1	0	1
5	Meja ½ biro	unit	4	0	4
6	Kursi Putar	unit	1	0	1
7	Kursi Biasa	unit	2	0	2
8	Soaund system	unit	1	0	1
9	Wireles	unit	1	0	1
10	Layar Film /Projektor	unit	1	0	1
11	Peralatan Olahraga lainnya	unit	2	0	2
12	P.C Unit	unit	1	0	1
13	Laptop	unit	4	0	4
14	Printer	unit	3	0	3
VII	KELURAHAN LETEH				
1	Sepeda motor	unit	4	0	4
2	Alat angkutan darat bermotor lainnya	unit	1	0	1
3	Penyemprot otomatis	unit	3	0	3
4	Lemari kayu	unit	2	0	2
5	Rak kayu	unit	1	0	1
6	Lemari Kaca	unit	2	0	2
7	Meja Rapat	unit	2	0	2
8	Meja Panjang	unit	1	0	1
9	Meja ½ Biro	unit	7	0	7
10	Kursi rapat	unit	4	0	4
11	Kursi Putar	unit	1	0	1
12	Kursi biasa	unit	2	0	2
13	Bangku Tunggu	unit	2	0	2
14	Lemari es	unit	1	0	1
15	Ac sepilit	unit	5	0	5
16	Kipas angin	unit	2	0	2
17	Tiang air/Tandon air	unit	1	0	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
18	Alat Dapur Lainnya	unit	1	0	1
19	Televisi	unit	1	0	1
20	Loudspeaker	unit	1	0	1
21	Saundsystem	unit	3	0	3
22	Tangga alumunium	unit	1	0	1
23	Alat rumah Tangga Lainnya	unit	1	0	1
24	Layar Film/Proyektor	unit	1	0	1
26	Telephone Mobil	unit	1	0	1
27	Laptop	unit	5	0	5
28	Printer	unit	6	0	6
VIII	KELURAHAN GEGUNUNG KULON				
1	Sepeda motor	unit	3	0	3
2	Alat angkutan darat bermotor lainnya	unit	1	0	1
3	Penyemprot otomatis	unit	3	0	3
4	Lemari kayu	unit	3	0	3
5	Meja rapat	unit	2	0	2
6	Meja ½ biro	unit	5	0	5
7	Kursi tamu	unit	1	0	1
8	Kursi Putar	unit	1	0	1
9	Kursi Biasa	unit	2	0	2
10	Kursi Lipat	unit	40	0	40
11	Meja Kompiuter	unit	1	0	1
12	Lemari es	unit	1	0	1
13	AC sepilit	unit	3	0	3
14	Televisi	unit	1	0	1
15	Sound system	unit	1	0	1
16	Tangga alumunium	unit	3	0	3
21	Tangga aluminium	unit	1	0	1
22	Internet	unit	1	0	1
23	Laptop	unit	4	0	4
24	Printer	unit	3	0	3

Sumber: Data Aset Kecamatan Rembang Tahun 2025

Dari tabel 2.4 diatas diperoleh gambaran bahwa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang ada saat ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan Kecamatan Rembang dalam melaksanakan pelayanan publik. Peralatan kantor yang mengalami kerusakan paling banyak adalah komputer dan printer, dengan jumlah 30 unit, namun sebanyak 10 unit dalam keadaan rusak berat, hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan kantor di Kecamatan Rembang.

Oleh karenanya, diharapkan adanya pengalokasian anggaran untuk: Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi di kecamatan secara prima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar PATEN diharapkan memberikan kepastian, dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ruang lingkup PATEN meliputi (a) pelayanan penerbitan perizinan dan (b) pelayanan penerbitan rekomendasi.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP dirancang oleh KEMENPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Diharapkan MPP menjadi satu tempat penyederhanaan dan kemudahan prosedur serta integrasi pelayanan yang akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana halnya MPP, PATEN-pun diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan, sesuai standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.


Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Perangkat Daerah, penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Rembang harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi,

akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). Tingkat pencapaian indikator tujuan Kecamatan Rembang “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai berikut:


Grafik 2.1 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2024



Dari grafik diatas, digambarkan tingkat keberhasilan kinerja pelayanan diperoleh dari capaian kinerja, berdasarkan sasaran target renstra periode sebelumnya. Capaian Nilai IPP Kabupaten Rembang dari tahun 2021 sebesar 3,12 dan meningkat menjadi 4,47 di tahun 2024 sehingga nilai ini perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Sedangkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan sesuai dengan aspek pelayanan umum dengan capain Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rembang pada tahun 2020 – 2024 berdasarkan hasil perhitungan mandiri adalah sebagai berikut:


Grafik 2.2 Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Rembang
Tahun 2020-2024



Dari tabel dan gambar di atas, diartikan pencapaian kinerja pelayanan pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada tahun 2022 sebesar 3.1 dan meningkat menjadi 3.3 di tahun 2024. Pertumbuhan kinerja IPP pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3.226 dan 3.125 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 1.588.


Sedangkan pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang terrealisasi sebesar 82.98 pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan menjadi 91,63 pada tahun 2024. Secara pertumbuhan kinerja dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami pertumbuhan yang positif. pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan 5,686 untuk rata-rata pertumbuhan kinerja IKM Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebesar 2,531 diartikan mengalami pertumbuhan yang positif seperti terlihat pada grafik dibawah.

Grafik 2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang
Tahun 2020-2024



Gambaran mengenai pencapaian indikator tujuan dan sasaran Kecamatan Rembang Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.4 Tingkat Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rembang



Ringkasan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan program, capaian tujuan dan sasaran Renstra kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut:

RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024.

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah /Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN														
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Angka	60	60	61	62	57.08	61.21	65.46	65.9	95.13333	102.0167	107.3115	106.2903
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	%	100%	10%	100%	98%	100%	100%	100%	98%	100	100	100	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	94%	98%	100%	100%	94.24	97.71	100	100
		Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Desa	27 desa	27 desa	27 Desa	27 Desa	27 desa	27 desa	27 Desa	27 desa	100	100	100	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman	%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	99.29	100	100	100

RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

		dan Ketertiban Umum														
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	%	95%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	90%	105.1263	99.92	100	94.73684	

Hasil evaluasi capaian pelaksanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Rembang pada Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Renstra PD					Rasio Capaian Renstra PD				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tujuan																
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																
	Sasaran																
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Kecamatan																
-	Indeks Pelayanan Publik	angka	na	na	3.1	3.2	3.3	0	3.12	3.27	4.39	4.47	0	0	4.8077	34.251	1.82232
-	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	na	82.98	83	83.5	84	0.00	82.98	84.19	86.7	91.63	0	0.000	1.46	2.981	5.68627

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tujuan, sasaran dan program di Kecamatan Rembang Tahun 2021-2026:

- a. Tingkat pencapaian indikator tujuan Kecamatan Rembang “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2021 belum dilakukan pengukuran IPP, namun tahun 2022-2024 tercapai 100%;
- b. Tingkat capaian indikator sasaran Kecamatan Rembang “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan” dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Rembang telah berhasil mencapai sasaran kecamatan;
- c. Pencapaian indikator program yang dilaksanakan Kecamatan Rembang tahun 2021-2024 rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rembang pada periode 2020 s.d. 2024 tentunya didukung dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang beserta realisasi anggaran yang digambarkan dalam tabel pagu anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program	Pagu Anggaran (Penetapan Perubahan APBD)					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan pagu anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KECAMATAN REMBANG															
URUSAN: UNSUR KEWILAYAHAN															
BIDANG URUSAN: KECAMATAN	-	10,315,821,500	10,452,372,978	7,636,178,962	8,186,660,874	-	9,736,455,402	10,225,678,398	7,448,190,549	7,937,337,483	0.00%	94.38%	97.83%	97.54%	96.95%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	6,954,205,500	6,923,643,026	5,993,195,062	6,356,070,908	-	6,539,844,240	6,778,474,049	5,832,189,740	6,156,494,659	0.00%	94.04%	97.90%	97.31%	96.86%

RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	163,925,000	72,100,000	2,410,400	97,000,000	-	163,149,450	72,099,550	1,926,400	96,704,100	0.00%	99.53%	100.00%	79.92%	99.69%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	2,906,691,000	3,272,104,950	1,640,098,500	1,693,389,966	-	2,743,711,112	3,190,642,799	1,613,599,409	1,650,238,724	0.00%	94.39%	97.51%	98.38%	97.45%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	148,700,000	98,125,000	-	35,200,000	-	147,640,600	98,125,000	-	31,650,000	0.00%	99.29%	100.00%	#DIV/0!	89.91%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	142,300,000	86,400,002	475,000	5,000,000	-	142,110,000	86,337,000	475,000	2,250,000	0.00%	99.87%	99.93%	100.00%	45.00%

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Rembang

Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah pada Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang meliputi:

- 1) Internal Kecamatan Rembang yang terdiri dari seluruh ASN Kecamatan Rembang;
- 2) Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Camat, Danramil dan Kapolsek);
- 3) Instansi lintas sektoral yang terdiri dari Koramil, Polsek, Korwilbidikcam, Puskesmas, Balai Penyuluhan KB, Balai Penyuluhan Pertanian, KUA;
- 4) Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Rembang;
- 5) Lembaga Desa dan kelurahan di Wilayah Kecamatan Rembang;
- 6) Masyarakat Kecamatan Rembang.

2.1.5. Mitra Kecamatan Rembang dalam pemberian pelayanan

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di Kecamatan Rembang, maka Kecamatan Rembang menjalin mitra kerja dalam pemberian layanan, yaitu:

- 1) Kades , lurah & Perangkat Desa/kelurahan se-Kecamatan Rembang dalam rangka pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan dan permohonan pelayanan lainnya;
- 2) Koramil dan Polsek dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Rembang;
- 3) Puskesmas dalam rangka mewujudkan Kecamatan Sehat, posyandu ILP;
- 4) KUA dalam rangka urusan perkawinan;
- 5) Korwilbidikcam dalam rangka menuntaskan Anak Tidak Sekolah;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam hal administrasi kependudukan;
- 7) BPPKAD Kabupaten Rembang dalam hal Pendapatan PBB;
- 8) Dinpermades Kabupaten Rembang untuk peningkatan administrasi desa;
- 9) DinsosPPKB untuk urusan masalah sosial kemasyarakatan;
- 10) UP3AD/Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Rembang

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan ini pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik yang berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi untuk merumuskan kebijakan yang akan menjadi prioritas kinerja pelayanan kepada masyarakat.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rembang

Sesuai dengan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional, maka tujuan renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang mendukung pada pencapaian tujuan pada RPJMD Kabupaten Rembang yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis”.

Permasalahan pelayanan Kabupaten Rembang pada aspek pelayanan umum diantaranya belum optimalnya tata kelola Pemerintahan Daerah serta implementasi reformasi birokrasi belum optimal. Reformasi birokrasi dimaknai sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, jika hal tersebut terpenuhi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, kualitas pelayanan publik belum optimal, ditandai dengan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rembang tahun 2024 sebesar 4,47 dan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Rembang sebesar 3,3.

Perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan prasyarat untuk menciptakan akuntabilitas kinerja pelayanan yang optimal. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi, karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat saat ini sudah banyak menggunakan media online. Di samping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada hasil dan berdampak positif terhadap masyarakat.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Rembang antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan public
2. Belum optimalnya pemenuhan fasilitas pelayanan bagi masyarakat
3. Masih rendahnya nilai SAKIP Kecamatan
4. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat masih belum terstruktur dengan baik
5. Belum adanya rekap data dari desa mengenai jumlah dana pemberdayaan masyarakat
6. Belum adanya rekap data dari desa mengenai jumlah dana swadaya masyarakat
7. Kurang maksimalnya pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban
8. Urusan pemerintahan umum masih minim
9. Belum ada pengukuran IKM Desa

2.2.2. Isu strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berlangsung dalam jangka menengah/panjang. (Permendagri 86 tahun 2017). Analisis isu strategis merupakan tahap akhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategis mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusah yang dihasilkan selaras dengan harapan masyarakat terhadap cita-cita Kepala Daerah.

Isu strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis global, Nasional, dan Provinsi, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang selama kurun waktu tahun 2025-2029. Isu Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan isu strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel

2.8

Teknik Menyimpulkan ISU Strategis Kecamatan Rembang

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			ISU Strategis Pemda	ISU Strategis OPD
			Global	Nasional	Regional		
1	2	3	4	5	6	7	8
Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Belum optimalnya penyelenggaraan PATEN	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Belum Maksimal	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	- Tata Kelola Pemerintahan - Kestinambungan Pembangunan	Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kecamatan
Meningkatnya implementasi AKIP di Kecamatan	Masih Rendahnya nilai SAKIP Kecamatan						
Terkelolanya penatausahaan keuangan desa	belum terukurnya kepuasan masyarakat atas layanan desa melalui IKM Desa						

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan adanya tujuan yang jelas, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perumusan tujuan Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Tujuan Perangkat Daerah tentunya harus mendukung pencapaian visi, misi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah yang terpilih dalam suatu periode pemerintahan. Visi pembangunan jangka menengah daerah harus mencerminkan cita-cita besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Rembang Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang mendukung pada pencapaian Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional. Dengan tujuan RPJMD yang dirumuskan untuk mendukung misi ini adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang professional dan berintegritas.

Dalam merumuskan tujuan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun ke depan, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang mendasarkan pada 1 (satu) sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tujuan Kecamatan Rembang yaitu:

- Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan public berbasis digital serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dari sasaran di atas, dapat disimpulkan menjadi tujuan Kecamatan Rembang yaitu **“Meningkatnya kualitas layanan publik kecamatan”**.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil konkret yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, realistis, serta dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga evaluasi terhadap pencapaian pembangunan dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, penyusunan tujuan dan sasaran yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Keselarasan antara tujuan dan sasaran juga menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan menuju Rembang yang Sejahtera.

Adapun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Rembang Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas pelayanan, Akuntabilitas dan pengendalian kinerja Kecamatan .

Dalam rangka mewujudkan sasaran renstra di atas Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran yang lebih spesifik dan terukur,

sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Kecamatan Rembang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Rembang	Angka	4,47	na	3,30	3,45	3,65	3,85	4,00	Target yang ditetapkan Lebih kecil dari baseline. Pada renstra 2021-2026 indikator tujuan (IPP kabupaten) sedangkan pada renstra 2025-2029 indikator tujuan (IPP kecamatan)

RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya kualitas pelayanan akuntabilitas dan pengendalian kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Rembang	Angka	68,26	68	69	70	71	72	73	
			Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Rembang	Angka	3.944	2.596	2,675	2,754	2,836	2,920	3,007	Indikator baru sehingga Nilai baseline na
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang	Angka	91,63	93	93.5	94	94.5	95	95.5	

3.3 Strategi Kecamatan Rembang dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Strategi renstra Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Rembang,

berikut disajikan strategi dan kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan sebagaimana tabel berikut.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Rembang dapat dilihat pada gambaran tabel di bawah ini.

TABEL 3.2

Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
2	3	4	5	5
Peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola internal kecamatan	Pengembangan akuntabilitas dan kualitas tata kelola internal kecamatan	Penguatan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan	Pemantapan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan	Perwujudan akuntabilitas dan tata kelola internal kecamatan yang modern
Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Pengembangan kualitas pelayanan kecamatan	Penguatan kualitas pelayanan kecamatan	Pemantapan kualitas pelayanan kecamatan	Perwujudan pelayanan kecamatan yang berkualitas
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Pengembangan kualitas pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Penguatan pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Pemantapan pengelolaan keuangan desa dan mutu layanan desa	Perwujudan pengelolaan keuangan desa dan layanan desa yang bermutu
Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan	Pengembangan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan	Pemantapan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan	perwujudan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas dan peningkatan

keluarga sejahtera	keluarga sejahtera	keluarga sejahtera	keluarga sejahtera	keluarga sejahtera
Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pengembangan sinergitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan sinergitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Perwujudan ketentraman dan ketertiban masyarakat

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Rembang juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rembang dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Rembang. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Rembang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE-Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan fokus pada penguatan jaringan sistem informasi terintegrasi dan pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan penyelenggaraan PATEN berbasis elektronik, pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Mendukung pelaksanaan pelayanan melalui PATEN di kecamatan
2	Permendagri 86 tahun 2017 - Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kecamatan	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan desa	Peningkatan kualitas perencanaan melalui pelaksanaan Musrenbangcam	Mendukung pelaksanaan Musrenbangcam
3	PemenPANRB no.88 tahun 2021, evaluasi AKIP	Pelaksanaan program & kegiatan yang akuntabel	Program & Kegiatan yang mendorong kinerja pemerintah	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam melaksanakan pembangunan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan Sub kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Kecamatan Rembang dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta yang kedua adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, Kecamatan Rembang dalam perencanaan tahun 2025 – 2029 akan melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 41 sub kegiatan, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan/Material

- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - 4) Evaluasi Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 5) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 6) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Rembang tahun 2025-2029 yang disertai dengan target kinerja dan anggaran pada masing-masing urusan dan perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Rembang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan				Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Rembang		
		Meningkatnya kualitas pelayanan akuntabilitas dan pengendalian kinerja Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan Rembang		
					Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Rembang		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang		
			Meningkatkan Capaian		Persentase capaian Kinerja layanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
			kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah		penunjang perangkat daerah	Daerah Kabupaten/Kota	
				Tercapainya target indikator kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan tepat waktu	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Pelaksanaan Penatausahaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terpenuhinya pelayanan umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa penunjang Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jasa Pelayanan Umum Kantor	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kantor yang Disediakan		
				Terkelolanya BMD dengan baik	Persentase BMD dengan kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya capaian		Capaian Urusan Pemerintahan yang	Program Penyelenggaraan	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
			urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat		dilimpahkan ke Camat	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat secara optimal	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif		Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat desa dalam pembangunan desa secara optimal	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat desa dalam pembangunan desa secara optimal	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan di kelurahan secara optimal	presentase partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
			Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat Kecamatan		Persentase gangguan trantibum yang bisa diselesaikan	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pengamanan wilayah	Persentase Penyelesaian permasalahan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				kecamatan secara optimal	Ketentaraman dan Ketertiban umum		
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia		
			Meningkatnya desa berstatus mandiri di tingkat Kecamatan		Persentase Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pendayagunaan Aset Desa		
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket .
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pembangunan Partisipatif		

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
URUSAN: UNSUR KEWILAYAHAN														
BIDANG URUSAN: KECAMATAN				10,326,000,000		10,632,000,000		10,750,000,000		10,958,000,000		11,427,750,000		

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatkan Capaian kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah	99,35%	99,43%	7,216,000,000	99,48%	7,497,000,000	99,53%	7,590,000,000	99,58%	7,773,000,000	99,63%	8,222,000,000		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Tercapainya target indikator kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	95%	100%	20,000,000	100%	24,000,000	100%	26,000,000	100%	28,000,000	100%	30,000,000		
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokume n	6 dokum en	10,000,000	6 dokum en	12,000,000	6 dokum en	13,000,000	6 dokum en	14,000,000	7 dokum en	15,000,000		

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	5 laporan	10,000,000	5 laporan	12,000,000	5 laporan	13,000,000	5 laporan	14,000,000	5 laporan	15,000,000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan tepat waktu	Persentase Dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	6,513,500,000	100%	6,731,000,000	100%	6,751,000,000	100%	6,864,000,000	100%	7,239,000,000		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	58 org/bulan	70 org/bulan	6,406,580,000	70 org/bulan	6,622,080,000	70 org/bulan	6,640,080,000	70 org/bulan	6,752,080,000	70 org/bulan	7,126,080,000		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	99,920,000	12 dokumen	99,920,000	12 dokumen	99,920,000	12 dokumen	99,920,000	12 dokumen	99,920,000	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	5,000,000	1 laporan	6,000,000	1 laporan	7,000,000	1 laporan	8,000,000	1 laporan	9,000,000	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Out- come/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Na	4 laporan	2,000,000	4 laporan	3,000,000	4 laporan	4,000,000	4 laporan	4,000,000	4 laporan	4,000,000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Persentase layanan pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	10,000,000	100%	12,000,000	100%	13,000,000	100%	14,000,000	100%	15,000,000	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokume n	7 dokum en	5,000,000	7 dokum en	6,000,000	7 dokum en	6,500,000	7 dokum en	7,000,000	7 dokum en	7,500,000	
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokume n	2 dokum en	5,000,000	2 dokum en	6,000,000	2 dokum en	6,500,000	2 dokum en	7,000,000	2 dokum en	7,500,000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Terpenuhinya pelayanan umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100%	120,000,000	100%	155,000,000	100%	190,000,000	100%	225,000,000	100%	260,000,000	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	10,000,000	1 paket	15,000,000	1 paket	20,000,000	1 paket	25,000,000	1 paket	30,000,000	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	10,000,000	1 paket	15,000,000	1 paket	20,000,000	1 paket	25,000,000	1 paket	30,000,000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan rumah tangga													
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	10,000,000	1 paket	15,000,000	1 paket	20,000,000	1 paket	25,000,000	1 paket	30,000,000	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	35,000,000	1 paket	40,000,000	1 paket	45,000,000	1 paket	50,000,000	1 paket	55,000,000	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	10,000,000	1 paket	15,000,000	1 paket	20,000,000	1 paket	25,000,000	1 paket	30,000,000		
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material														
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	25,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	35,000,000	1 paket	40,000,000	1 paket	45,000,000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	20,000,000	12 laporan	25,000,000	12 laporan	30,000,000	12 laporan	35,000,000	12 laporan	40,000,000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Persentase Ketercukupan Sarana	75%	76%	339,000,000	78%	345,000,000	80%	355,000,000	82%	362,000,000	82%	368,000,000		

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Prasarana Aparatur													
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 unit	3 paket	100,000,000	3 paket	150,000,000	3 paket	150,000,000	3 paket	150,000,000	3 paket	150,000,000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel														
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	3 paket	50,000,000	2 paket	55,000,000	2 paket	60,000,000	2 paket	65,000,000	2 paket	70,000,000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	10 unit	89,000,000	5 unit	90,000,000	4 unit	95,000,000	2 unit	97,000,000	2 unit	98,000,000		

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Outpu t	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	1 unit	200,000,000	2 unit	200,000,000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan jasa penunjang Perkantoran	100%	100%	108,500,000	100%	110,000,000	100%	120,000,000	100%	130,000,000	100%	140,000,000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	44,500,000	12 laporan	45,000,000	12 laporan	50,000,000	12 laporan	55,000,000	12 laporan	60,000,000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	64,000,000	12 laporan	65,000,000	12 laporan	70,000,000	12 laporan	75,000,000	12 laporan	80,000,000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Terkelolanya BMD dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	93%	97%	105,000,000	97%	120,000,000	97%	135,000,000	97%	150,000,000	97%	170,000,000	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 unit	16 unit	25,000,000	16 unit	25,000,000	16 unit	30,000,000	16 unit	35,000,000	16 unit	40,000,000	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	20 unit	20,000,000	20 unit	25,000,000	20 unit	30,000,000	20 unit	35,000,000	20 unit	40,000,000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	2 unit	2 unit	60,000,000	2 unit	70,000,000	2 unit	75,000,000	2 unit	80,000,000	1 unit	90,000,000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	Capaian Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	98,79%	99,64%	70,000,000	99,71%	75,000,000	99,79%	80,000,000	99,86%	85,000,000	99,93%	89,250,000		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outome/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0%	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	45,000,000	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 dokumen	1 dokumen	35,000,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	45,000,000	1 dokumen	45,000,000	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan													
meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	29,250,000	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	2 laporan	20,000,000	2 laporan	20,000,000	2 laporan	25,000,000	2 laporan	25,000,000	2 laporan	29,250,000		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat														
Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat secara optimal	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	15,000,000	12 laporan	15,000,000	12 laporan	15,000,000	12 laporan	15,000,000	12 laporan	15,000,000	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif	100%	100%	2,900,000,000	100%	2,910,000,000	100%	2,920,000,000	100%	2,930,000,000	100%	2,936,500,000	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa													
Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat desa dalam pembangunan desa secara optimal	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	na	100%	170,000,000	100%	180,000,000	100%	190,000,000	100%	200,000,000	100%	206,500,000	
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat desa dalam pembangunan desa secara optimal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 lembaga	16 lembaga	70,000,000	16 lembaga	75,000,000	16 lembaga	80,000,000	16 lembaga	85,000,000	16 lembaga	85,000,000	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100,000,000	12 laporan	105,000,000	12 laporan	110,000,000	12 laporan	115,000,000	12 laporan	121,500,000	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													
Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan di kelurahan secara optimal	presentase partisipasi lembaga masyarakat dalam	na	100%	2,730,000,000	100%	2,730,000,000	100%	2,730,000,000	100%	2,730,000,000	100%	2,730,000,000	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	pembangunan kelurahan													
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPer encanaan Pembangunan di Kelurahan	16 lembaga	16 lembag a	140,000,000	16 lembag a	140,000,000	16 lembag a	140,000,000	16 lembag a	140,000,000	16 lembag a	140,000,000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 paket	7 paket	1,050,000,000	7 paket	1,050,000,000	7 paket	1,050,000,000	7 paket	1,050,000,000	7 paket	1,050,000,000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan														

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Out come/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Outpu t	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Masyarakat di Kelurahan														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas	10 pokmas	840,000,000	10 pokmas	840,000,000	10 pokmas	840,000,000	10 pokmas	840,000,000	10 pokmas	840,000,000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan														
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 laporan	12 laporan	700,000,000	12 laporan	700,000,000	12 laporan	700,000,000	12 laporan	700,000,000	12 laporan	700,000,000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat Kecamatan	Persentase gangguan trantibum yang bisa diselesaikan	99,29%	99,64%	70,000,000	99,71%	75,000,000	99,79%	80,000,000	99,86%	85,000,000	99,93%	90,000,000		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
Terlaksananya koordinasi kegiatan pengamanan wilayah kecamatan secara optimal	persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100%	100%	55,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000		

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Out- come/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	55,000,000	12 laporan	60,000,000	12 laporan	60,000,000	12 laporan	65,000,000	12 laporan	65,000,000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	na	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000		

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangandan/a tau Kepolisian Negara Republik Indonesia	na	⁶ laporan	15,000,000	⁶ laporan	15,000,000	⁶ laporan	20,000,000	⁶ laporan	20,000,000	⁶ laporan	25,000,000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya desa berstatus mandiri di tingkat Kecamatan	Persentase Desa Berstatus Mandiri di tingkat kecamatan	34,84%	35,89%	70,000,000	39,72%	75,000,000	40,42%	80,000,000	43,21%	85,000,000	45,99%	90,000,000	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	80 angka	83	70,000,000	84	75,000,000	85	80,000,000	86	85,000,000	87	90,000,000	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34 dokumen	34 dokumen	15,000,000	34 dokumen	15,000,000	34 dokumen	15,000,000	34 dokumen	20,000,000	34 dokumen	20,000,000	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 dokume n	34 dokum en	10,000,000	34 dokum en	10,000,000	34 dokum en	10,000,000	34 dokum en	10,000,000	34 dokum en	15,000,000	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	34 dokume n	34 dokum en	10,000,000	34 dokum en	10,000,000	34 dokum en	10,000,000	34 dokum en	10,000,000	34 dokum en	10,000,000	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	34 dokume n	34 dokum en	10,000,000	34 dokum en	15,000,000	34 dokum en	15,000,000	34 dokum en	15,000,000	34 dokum en	15,000,000	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

Bidang Urusan/Program/Outco me/Kegiatan/Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baselin e 2024	Target Dan Pagu										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	34 dokume n	34 dokum en	15,000,000	34 dokum en	15,000,000	34 dokum en	15,000,000	34 dokum en	15,000,000	34 dokum en	15,000,000		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	34 dokum en	34 dokum en	10,000,000	34 dokum en	10,000,000	34 dokum en	15,000,000	34 dokum en	15,000,000	34 dokum en	15,000,000		

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya lembaga masyarakat desa yang aktif	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

RANKIR RENSTRA KECAMATAN REMBANG 2025-2029

			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Evaluasi Kelurahan	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum di tingkat Kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya desa berstatus mandiri di tingkat Kecamatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rembang

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Rembang	indeks	4,47	3,30	3,45	3,65	3,85	4,00	
	Nilai SAKIP Kecamatan Rembang	angka	68.00	69	70	71	72	73	
	Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Rembang	indeks	2.596	2.675	2.754	2.836	2.920	3.007	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Rembang	indeks	93	93.5	94	94.5	95	95.5	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 termasuk dalam dokumen tahap pertama atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan Unsur Kewilayahan dengan bidang urusan Kecamatan. Sehingga, Renstra ini memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029.

Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 ke dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat diukur, dievaluasi, dan dilaksanakan secara bertahap. Penyusunan renstra juga memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional guna menjamin keselarasan dan konsistensi antar dokumen, serta mendukung pencapaian program prioritas nasional.

Selain mengacu pada pedoman yang berlaku, Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 juga menjadi landasan untuk menyusun dokumen perencanaan lain guna menjamin keselarasan dan keberlanjutan pelaksanaan di masa depan. Poin kritis yang perlu diperhatikan mencakup aturan teknis pelaksanaan dan panduan transisi, yang akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada akhir periode tahun 2030. Di bawah ini dijabarkan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

1. Keterkaitan perencanaan pembangunan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah;
-

2. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, dalam penetapan program dan kegiatan perangkat daerah mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. Kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dilingkup internal Kecamatan Rembang, antar perangkat daerah, lembaga vertikal, akademisi, masyarakat, maupun pelaku usaha, termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
4. Penerapan cascading dalam penyusunan Renstra Kecamatan Rembang dengan tetap menerapkan prinsip kerangka kerja logis, Dimana penjabaran program dan kegiatan memperhatikan sasaran dan tujuan perangkat daerah, serta sasaran RPJMD. Selanjutnya indikator kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam pengisian indikator kinerja Renja Perangkat Daerah

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

1. Pengendalian perencanaan perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran dokumen Renstra ke dokumen Renja, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran indikatif, serta identifikasi risiko perencanaan pembangunan perangkat daerah dan mitigasinya;
2. Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Perangkat daerah dilaksanakan secara periodik melalui pelaporan kinerja tahunan yang diintegrasikan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, pada Renja Perangkat Daerah dilaksanakan evaluasi secara triwulanan atas pencapaian target kinerjanya;
3. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam Renja PD. Jika dalam kondisi tertentu sesuai peraturan

perundangan perlu dilakukan perubahan Renstra maka harus mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten.

5.3. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, pada saat Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2030–2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan hukum, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA Tahun Anggaran 2030, sekaligus menjadi target kinerja pembangunan transisi Tahun 2030 pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang 2025-2045.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur kewilayahan dan bidang urusan kecamatan dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini bergantung pada komitmen seluruh elemen pelaksana internal dan stakeholders terkait, kedisiplinan dalam pengendalian program, serta usaha untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Rembang dalam rangka “Mewujudkan Rembang Sejahtera”.

Rembang, 25 September 2025
CAMAT REMBANG
KECAMATAN
REMBANG
ABDUR ROUF, S.STP., M.Si
MB Pembina Tingkat I
NIP. 19821029200112 1 00 2